



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 243/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KERINCI TENTANG PENGESAHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGGANTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEMBATAN MERAH
PULAU TENGAH KECAMATAN KELILING DANAU

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jembatan Merah Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau a.n. Sdr. CHOLID SEPTERIA dengan alasan kesibukan dalam pekerjaan yang sangat padat, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jembatan Merah Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Musyawarah Desa Jembatan Merah Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau tanggal 19 Februari 2021 tentang Musyawarah Pemilihan Penggantian Pejabat Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jembatan Merah Pulau Tengah Periode 2018-2024;
 2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jembatan Merah Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon PAW Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jembatan Merah Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau periode Tahun 2018-2024;
 3. Surat Camat Keliling Danau Nomor 138/230/Pemt tanggal 3 Mei 2021 perihal Bahan Usulan PAW Anggota BPD Desa Jembatan Merah Pulau Tengah atas nama RAGIDIN Kecamatan Keliling Danau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 401/2018 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk Lampiran, Desa Jembatan Merah Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Nomor Urut 4 a.n. Sdr. CHOLID SEPTERIA diberhentikan dan digantikan oleh Sdr. RAGIDIN.

- KETIGA : Masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti terhitung mulai tanggal dilantik sampai sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 4 November 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
7. Camat Keliling Danau di Jujun.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.